

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PERSEROAN TERBATAS**

TAUFIK HIDAYAT, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
taufiklegal@gmail.com, Elfirida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *The purpose of establishing a company is to get maximum profit or profit. In addition to profit or profit, the company has an obligation to social and environmental responsibility (TJLS) or Corporate Social Responsibility (CSR) to the general public. Different interpretations of the company's TJLS implementation cause social conflict. Overlapping regulations and the absence of complete regulations on TJLS cause problems in the community. An example of social conflict is a class action lawsuit against 3 (three) C excavation mining companies in Palu City, Central Sulawesi, for not implementing TJSL. By examining the decision of the Palu District Court and the reconsideration decision of the class action lawsuit dispute to 3 (three) C excavation mining companies in Palu City, Central Sulawesi, the author will describe several problems regarding how law enforcement, the form of legal sanctions and the role of the government related to companies that do not implement TJLS to the community and the environment. The research method used is normative legal research using secondary data and analyzed descriptively. The results of this study are How is law enforcement and the form of legal sanctions related to companies that do not carry out social and environmental responsibility.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility*

Abstrak: Tujuan berdirinya suatu perseroan adalah mendapat keuntungan atau laba maksimal. Selain keuntungan atau laba, perseroan memiliki kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJLS) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Masyarakat umum. Perbedaan penafsiran atas pelaksanaan TJLS perseroan menyebabkan konflik sosial. Tumpang tindihnya peraturan dan belum adanya peraturan yang lengkap terhadap TJLS menyebabkan permasalahan di masyarakat. Contoh konflik sosial yaitu adanya gugatan *class action* kepada 3 (tiga) perseroan tambang galian C di Kota Palu Sulawesi Tengah, karena tidak melaksanakan TJSL sesuai ketentuan. Dengan meneliti putusan Pengadilan Negeri Palu sampai dengan putusan peninjauan kembali dari sengketa gugatan *class action* kepada 3 (tiga) perseroan tambang galian C di Kota Palu Sulawesi Tengah, maka penulis akan menguraikan beberapa permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum pelanggaran TJSL, bentuk sanksi hukum serta peran pemerintah terkait perseroan yang tidak melaksanakan TJLS kepada Masyarakat dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum dan bentuk sanksi hukum terkait perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Kata Kunci: CSR, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,

A. Pendahuluan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSL) adalah bentuk *Good Corporate Governance* (Hakim, 2019). Peraturan TJSL di Indonesia terdapat di UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan PP No 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT dan berbagai regulasi lain yang bersifat sectoral (Laksono, 2022).

Perbedaan penafsiran pelaksanaan TJSL perseroan menyebabkan konflik sosial. Terdapat konflik sosial Masyarakat kelurahan Watusampu dan Buluri melawan PT Watu Meriba Jaya (WMJ), PT Sirtu Karya Utama (SKU) dan PT Risgun Perkasa Abadi (RPA). Sengketa tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum. Sengketa terjadi dikarenakan selama 6 (enam) tahun penambangan galian C perseroan tersebut tidak melakukan TJSL seperti di perundangan Indonesia. Perseroan tersebut membantah tidak menjalankan TJSL, dimana PT.

WMJ, PT. SKU dan PT. RPA serta telah melakukan TJLS dengan memberikan dana, bantuan sembako ke LPM kelurahan Watusampu dan Buluri dan beasiswa serta membuka lapangan pekerjaan. Terhadap permasalahan tersebut masyarakat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Tertanggal 21 Januari 2020 masyarakat kelurahan Watusampu dan Buluri melakukan gugatan perbuatan melawan hukum secara kelompok (*class action*) kepada PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA. Tertanggal 18 November 2020 pada putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Palu disebutkan tindakan dari PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA bukan bentuk TJSL dan dianggap sumbangan, amal yang bersifat sukarela. Di dalam amar putusan tersebut menghukum PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA atas gugatan kelompok (*class action*) untuk menunaikan kewajibannya membayar sejumlah uang dengan total Rp.2.064.000,000,- (dua miliar enam puluh empat juta rupiah).

Putusan tersebut memerintahkan dibentuknya forum untuk mengelola dana CSR /TJSL, serta menunjuk atau menetapkan pelaksanaan Forum terhadap pengelolaan dana CSR /TJSL di Provinsi Sulawesi Tengah serta memerintahkan pencabutan Perda Kota Palu tentang TJSL. Putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 18 November 2020 PT. WMJ, PT. RPA dan PT. SKU tidak serta merta melaksanakan putusan tersebut. Perseroan tersebut mengajukan perlawanan melalui upaya hukum banding, kasasi serta Peninjauan Kembali. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Kelurahan Watusampu dan Buluri tidak langsung mendapat kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas CSR /TJSL penting diteliti karena terdapat beberapa persoalan antara lain seperti : Sanksi hukum serta peran pemerintah dalam pelaksanaan CSR /TJSL oleh perseroan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum, dengan rumusan masalah 1) bagaimana penegakan hukum dan sanksi hukum kepada Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan TJLS; 2) bagaimana pengaturan sanksi dan peran Pemerintah dan sanksi pelanggaran TJLS oleh Perseroan Terbatas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Dan Sanksi Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Tidak Menjalankan CSR Kepada Masyarakat Dan Lingkungan.

Perseroan sebagai bagian dari masyarakat memiliki TJLS. Menurut Bowen (1953) Konsep dari CSR yaitu nilai-nilai serta tujuan dicapai Masyarakat lingkungan Perusahaan menjadi dasar oleh pelaku bisnis dan usahanya dalam menjalankan bisnis. Konsep tentang CSR menurut John Elkington adalah satu kesatuan dari *Profit, Planet, dan People* (3P) (Siwabessy, 2023). Masyarakat selama ini kurang mendapat manfaat atas kegiatan pemberian uang secara bersifat sukarela yang dilakukan oleh Pelaku bisnis (Taufiq, 2019). Perlunya TJSL sebagai kewajiban hukum disebabkan rendahnya kesadaran terhadap pelaksanaan TJSL, keadaan tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran moral. Terlahirnya TJSL karena masyarakat dirugikan terhadap perseroan yang mengabaikan TJSL seperti kerusakan lingkungan oleh eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan kepada pekerja oleh perseroan (Ahmad, 2020).

Bentuk Pelaksanaan TJSL pada umumnya di Indonesia menurut Mas Achmad Daniri sebagai berikut: Kesatu *Public Relation* adalah Perusahaan melakukan kegiatan pada lingkungan sosial untuk menciptakan citra baik, Kedua *Strategic Defensif* adalah perusahaan ingin memperbaiki citranya dengan kegiatan TJSL bertujuan menghilangkan citra buruk, Ketiga Base on Corporate Vision adalah perusahaan sadar akan urgensi TJSL dan menjadikan TJSL sebagai visi Perusahaan (Widiyanti, 2022). Perseroan di Indonesia menggunakan 4 (empat) model TJSL yaitu: Pertama perseroan menjalankan secara langsung program TJSL. Kedua perseroan mendirikan yayasan/organisasi sosial. Ketiga perseroan bekerjasama dengan pihak ketiga/lembaga sosial/universitas/media massa melakukan TJSL. Keempat perseroan bergabung atau mendirikan konsorsium dan bergabung disuatu lembaga sosial dengan tujuan

sosial (Widiyanti. 2022). Pada tahun 1998 Alyson Warhurst ahli CSR dari University of Bath Inggris menjelaskan prinsip dasar penerapan TJSL /CSR yaitu (Ardiana. 2017):

- 1)Prinsip Prioritas. Tanggung jawab sosial perseroan harus menjadi pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas utama dengan membuat kebijakan ataupun program serta setiap kegiatan bisnis dilakukan dengan tanggung jawab.
- 2)Prinsip Manajemen Terpadu. Setiap pemimpin perusahaan dalam mengendalikan serta keputusan aktivitas bisnisnya perseroan harus terintegrasi pada setiap kebijakan ataupun program.
- 3)Prinsip Proses Perbaikan. Adanya evaluasi berkelanjutan dengan dasar hasil penelitian modern terhadap program ataupun kebijakan dan kinerja sosial dan melaksanakan kebutuhan sosial sesuai kriteria sosial global.
- 4)Prinsip Pendidikan Karyawan. Perseroan harus meningkatkan kemampuan atau *skill* dari karyawan melalui pendidikan atau pelatihan.
- 5)Prinsip Pengkajian. Sebelum melakukan aktivitas perseroan harus melakukan kajian terhadap dampak sosial di awal kegiatan hingga akhir kegiatannya
- 6)Prinsip Produk dan Jasa. Setiap perseroan dalam mengembangkan produk atau jasanya tidak memiliki efek negatif secara sosial.
- 7)Prinsip Informasi Publik. Melakukan sosialisasi berupa informasi atau pendidikan kepada konsumen, Pemasok, agen serta masyarakat umum terkait cara pemakaian, cara penyimpanan, dan cara pembuangan pada produk atau jasa.
- 8)Prinsip Fasilitas dan Operasi. Setiap infrastruktur yang dirancang, dan dikembangkan serta dijalankan harus mempertimbangkan penelitian atau penemuan terkait dampak sosial.
- 9)Prinsip Penelitian. Menjalakan atau melakukan *support* terhadap penelitian dampak sosial dari pemakaian bahan utama, produksi, hasil produk, dan limbah atau emisi dari aktivitas produksi atau usaha. Tujuan penelitian agar usaha mengurangi atau menghilangkan efek negatif dari aktivitas atau kegiatan perseroan.
- 10)Prinsip Pencegahan. Melakukan modifikasi sesuai hasil penelitian terbaru terhadap produksi, penjualan atau pemakaian barang atau jasa guna untuk mencegah efek negatif terhadap sosial.
- 11)Prinsip Kontraktor dan Pemasok. Kontraktor dan pemasok didorong untuk menjalankan prinsip tanggung jawab sosial perseroan, atau membuat tanggung jawab sosial sebagai persyaratan dalam aktivitas perseroan.
- 12)Prinsip Siaga Darurat. Perseroan dalam menyusun atau merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Melakukan kerjasama antara perseroan dan instansi berwenang, instansi atau komunitas pelayanan kegawat daruratan serta perseroan harus dapat mengetahui apabila terdapat potensi berbahaya.
- 13)*Transfer Best Practice*. Sektor industri dan sektor publik menjadi tanggung jawab sosial dari Perseroan dalam pengembangan serta transfer bisnis praktis.
- 14)Prinsip Sumbangan. Pemberian sumbangan bertujuan untuk bersama mengembangkan kegiatan usaha, kebijakan publik,atau bisnis, institusi pemerintah dan institusi pendidikan.
- 15)Prinsip Keterbukaan (*Disclosure*). Di dalam lingkungan perseroan harus memiliki dialogis dan budaya keterbukaan terhadap unsur publik.risiko potensial (*potencial hazard*) terhadap efek negatif dari produksi, hasil produksi atau jasa, limbah ataupun emisi harus dapat diantisipasi oleh Perseroan;
- 16)Prinsip Pencapaian dan Pelaporan. Melakukan audit dan evaluasi serta kajian berdasarkan kriteria dari perseroan dan ketentuan peraturan terhadap hasil kinerja sosial.

Bentuk pelaksanaan TJSL/CSR menurut Philip Kotler dan Nancy Lee sebagai berikut (Widiyanti. 2022):

- a.Bentuk *Cause Promotion*. Dana Perusahaan melakukan rekrutmen volunteery untuk melaksanakan TJSL/CSR dengan menggunakan dana dari Perusahaan
- b.Bentuk *Cause Relate Marketing*. Mengajak organisasi non-profit untuk bekerjasama dengan Perusahaan;

- c. Bentuk *Corporate Social Marketing*. Perusahaan mendukung pengembangan masyarakat dan lingkungan
- d. Bentuk *Corporate Philanthropy*. Melakukan sumbangan atau donasi
- e. Bentuk *Community Volunteering*/ Komunitas local terbantu adanya Program atau kegiatan perusahaan bersifat sukarela
- f. Bentuk *Socially Responsible Business Practices*. Meminimalisir dampak lingkungan dengan kegiatan perusahaan meminimalisir

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah wajib dan diatur di Pasal 74 ayat (1) UUPT dan sekarang ini tidak ada peraturan yang mengatur bentuk dan standarisasi pelaksanaan TJSL, sehingga perseroan di Indonesia belum dapat menjalankan kewajiban TJLS perseroan sesuai keinginan dari Pemerintah. Perbedaan penafsiran TJLS perseroan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Tujuan dari TJSL perseroan yang bergerak di bidang sumberdaya alam terhadap lingkungan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan dan peningkatan efisiensi suatu usaha namun untuk kepentingan lingkungan serta dampaknya dimasa depan (Ardiana. 2017).

Sengketa sosial masyarakat Watusampu dan Buluri melawan PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA yang bergerak dibidang sumberdaya alam atau penambangan galian c merupakan konflik sosial, dikarenakan TJSL tidak dilaksanakan oleh perseroan tersebut selama 6 (enam) tahun beroperasi di Kelurahan Watusampu dan Buluri seperti diatur di dalam perundangan Indonesia. Perseroan tersebut menyatakan telah melaksanakan TJSL kepada masyarakat kelurahan Watusampu dan Buluri dengan memberikan uang kepada LPM kelurahan setempat, memberikan bantuan sembako dan beasiswa serta membuka lapangan pekerjaan untuk warga. Terhadap permasalahan tersebut masyarakat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum baik pidana ataupun perdata dalam melakukan upaya penegakan hukum atas pelanggaran TJSL oleh perseroan tersebut. Tertanggal 21 Januari 2020 masyarakat kelurahan Watusampu dan Buluri melakukan gugatan perbuatan melawan hukum secara kelompok (*class action*) kepada PT.RPA, PT.SKU serta PT.WM.

Putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan tindakan dari PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA bukan bentuk dari TJSL perseroan, namun adalah sumbangan, bantuan yang sukarela. Program TJLS/CSR yang sudah dilaksanakan oleh PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA dianggap tidak memiliki visi strategik (*strategic vision*) untuk masyarakat dan lingkungan Perusahaan. Perbuatan perseroan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan diperintahkan membayar kewajibannya sejumlah uang kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Tengah melalui Pelaksana Pengelolaan Dana Forum TJLS /CSR Provinsi Sulawesi Tengah total Rp.2.064.000.000,- (dua miliar enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Pertama PT. RPA membayar kewajiban senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kedua PT. SKU membayar kewajiban senilai Rp. Rp.1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah), Ketiga PT. WMJ membayar kewajiban dengan nilai Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Di dalam Putusan tersebut memerintahkan dibentuknya forum pengelolaan dana CSR serta di cabutnya Peraturan Daerah Kota Palu No. 13 Tahun 2016 Tentang TJSL. Keputusan Majelis Hakim untuk mencabut Perda Kota Palu yang mengatur TJSL sangatlah sesuai. karena TJSL telah diatur di Pasal 74 UUPT dan Peraturan Pemerintah. Peraturan tentang TJSL bukan merupakan kewenangan Pemerintah daerah dengan membuat Perda, TJSL adalah kewenangan Pemerintah.

Namun PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA tidak serta merta melaksanakan putusan dan mengajukan perlawanan melalui upaya hukum lainnya seperti: a) Tertanggal 15 Desember 2020 melakukan upaya Hukum banding dengan nomor 1/PDT/2021/PT PAL; b) Tertanggal 06 April 2021 melakukan Upaya hukum kasasi dengan nomor 3760 K/Pdt/20121 PAL ; dan c) Upaya hukum Peninjauan Kembali dengan nomor 1022 PK/Pdt/2022. Dimana upaya hukum yang dilakukan pada tingkat banding nomor 1/PDT/2021/PT Pal amar putusannya menyatakan menguatkan Putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal tersebut dan di dalam upaya hukum kasasi nomor 3760 K/Pdt/20121 PAL amar putusannya ditolak oleh Mahkamah Agung serta upaya


hukum peninjauan kembali nomor 1022 PK/Pdt/2022 yang dilakukan oleh PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA tersebut tidak dapat diterima. Dengan telah diputus permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah agung maka status hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga masyarat Kelurahan Watusampu dan Buluri dan pemerintah dapat menjalankan putusan tingkat pertama serta melakukan permohonan eksekusi, apabila PT. WMJ, PT. SKU dan PT. RPA tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Putusan tingkat pertama tersebut dapat dijadikan yurisprudensi terhadap permasalahan atau sengketa pelanggaran pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Putusan menjadi yurisprudensi, maka dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan putusan atas permasalahan hukum yang sama. Di dalam pertimbangan hukum putusan majelis hakim menggali dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku karena tidak terdapat peraturan secara khusus terkait TJLS dan untuk tercipta praktik bisnis yang beretika maka diperlukan TJLS sebagai rambu-rambu oleh Perusahaan. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat mencari sumber hukum seperti undang-undang, perjanjian internasional, doktrin, *yurisprudensi*, perjanjian dan hukum kebiasaan,

2. Bentuk Pengaturan Sanksi dan Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pelaksanaan TJSL Atau CSR

Menurut John Rawls didalam Teori keadilan (1995:72) yaitu prinsip ketidaksetaraan (*the principle of difference*) menyatakan tentang ketidaksetaraan antara manusia, secara ekonomi ataupun sosial, seharusnya dapat diatur, sehingga menguntungkan semua manusia, terutama bagi untuk manusia yang keadaannya tidak beruntung, maka perlu ada pengaturan terhadap hal tersebut. Di dalam Teori keadilan ditekankan kepada kesepakatan merupakan dasar dilakukannya peraturan. Akan tetapi suatu kesepakatan ataupun perjanjian dilakukan berdasarkan hukum (Abdul. 2019). Perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomis terhadap *Shareholder* dan tanggung jawab terhadap Pemerintah. Dengan menjalankan TJSL maka Perusahaan akan tetap eksis/akseptabel. Alasan utama pelaksanaan TJLS/CSR harus menjadi suatu kewajiban yaitu Abdul. 2019: 1) Sudut pandangan dilihat dari dampak yang terjadi yaitu TJSL/CSR merupakan bentuk kerdermawanan yang bersifat sukarela merupakan hal yang tidak sesuai dengan dampak yang terjadi dan 2) Sudut pandangan keadilan yaitu adanya pihak yang dirugikan namun tidak dapat melakukan tuntutan sesuai peraturan hukum merupakan wujud ketidakadilan.

Pemahaman mengenai TJSL/CSR adalah suatu kerdermawanan dan secara sukarela tidak sesuai dengan dampaknya kepada lingkungan ataupun masyarakat, dan dalam pelaksanaannya hanya sebagai tanggung jawab moral, akan tetapi dampak yang ditimbulkan merupakan akibat secara hukum. Keadaan tersebut menyebabkan sulitnya di dalam pelaksanaan sanksi secara hukum, karena bersifat moral maka sanksinya secara moral. Maka TJSL/CSR haruslah menjadi tanggung jawab secara hukum dan bersifat wajib. Berikut gambaran bagan perbandingan antara TJLS/CSR menjadi tanggung jawab moral dengan tanggungjawab hukum sebagai berikut (Abdul. 2019):



Secara eksplisit konsep TJSL terdapat di Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (3) UUD 1945 menerangkan orientasi dari sistem ekonomi adalah kebersamaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan untuk kesejahteraan sosial (Sasa. 2022). Sebelum berlakunya UUPT dimana TJSL adalah kewajiban moral. Setelah adanya UUPT menjadi kewajiban hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum khususnya Perseroan bidang sumber daya alam (SDA) dan untuk perseroan dibidang lainnya, TJLS adalah kewajiban moral (Rahmi. 2019). Di dalam Pasal 15 huruf b UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Pasar Modal (UUPM) juga mengatur tentang TJSL yang menyebutkan bahwa penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan. Pengaturan TJSL/CSR di dalam perundang-undangan mengalami penolakan oleh pelaku bisnis. Wujud penolakan TJSL/CSR dimasukkan dalam perundang-undangan dimana terdapat permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi terkait uji Pasal 74 UUPT pada tanggal 28 November 2008. Mahkamah konstitusi di dalam amar putusan No.53/PUU-VI/2008 menolak terhadap permohonan untuk pembatalan Pasal 74 UUPT dan penjelasannya, bunyi putusannya sebagai berikut (Ernis. 2020):

- 1) TJSL adalah kebijakan negara dan merupakan tanggung jawab bersama negara, pelaku usaha/bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Bukan untuk mencari kelemahannya dan menghindari. Menurut hukum alam TJSL adalah *affirmative regulation*, dimana adanya tuntutan dilaksanakan serta ditaati serta tuntutan untuk kerja sama antara pemangku kepentingan.
- 2) Kerusakan lingkungan serta sumber daya alam di Indonesia sudah berada di tingkat sangat mengkhawatirkan. Negara memiliki hak melakukan usaha, pemeliharaan, dan mengatur mengusahakan serta mengawasi agar terciptanya *sustainable development* untuk stakeholders dimana tidak dapat dikurangi atau diabaikan;
- 3) Ikut melakukan tanggung jawab moral ataupun hukum oleh negara, masyarakat, dan perusahaan dalam bidang eksploitasi dan pemanfaatan SDA terhadap efek negatif dari kerusakan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan prinsip *pareto superiority* yaitu dengan melakukan pembangunan dan memperoleh *profit* tidak mengorbankan kepentingan pihak lain.
- 4) Penormaan TJSL merupakan kewajiban hukum yaitu kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembuat undang-undang untuk pengaturan dan penerapan dan TJSL disertai sanksi. Latar belakang dari kebijakan tersebut yaitu keadaan lingkungan dan sosial yang rusak dimana dahulu Perusahaan tidak memperdulikan aspek lingkungan dan sosial, sehingga Masyarakat dan lingkungan dirugikan.
- 5) Indonesia adalah negara berdaulat maka pengaturan terhadap TJSL/CSR tidak harus mengikuti negara lain, dimana harus sesuai budaya negara. TJSL/CSR perlu menjadi *regulasi mandatory* untuk penegakan TJSL/CSR di Indonesia.
- 6) Hukum memiliki hubungan antara moral serta etik yaitu memiliki sifat *gradual*, yang mana hukum adalah nilai moral yang dilakukan formalisasi/legalisasi. Nilai moral atau etik diterima dalam bentuk sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting sehingga dapat dirubah menjadi hukum atau perundang-undangan yang bersifat mengikat.
- 7) Terdapat perbedaan terhadap pungutan pajak yang dilakukan pemerintah dengan dana Perusahaan untuk TJSL/CSR. Pajak digunakan untuk Pembangunan bersifat nasional sedangkan TJSL/CSR untuk masyarakat dan lingkungan. TJSL/CSR bukan merupakan pemungutan ganda, karena besar biaya yang digunakan diperhitungkan didalam biaya Perusahaan dan pelaksanaannya dengan dasar kemampuan, kewajaran dan kepatutan serta akan diatur di Peraturan Pemerintah.
- 8) Pengaturan TJSL/CSR merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bentuk kepastian hukum apabila dibandingkan dengan sukarela;
- 9) Sanksi terhadap tidak dilaksanakan TJSL/CSR akan diatur oleh perundang-undang sektoral agar memiliki kepastian hukum, sehingga tidak timbul pertentangan antara peraturan perundangan.
- 10) Norma TJSL/CSR di Pasal 74 UUPT merupakan cerminan keadilan sosial. Menurut John Rawls menghubungkan antara konsep keadilan terhadap 2 (dua) nilai fundamental dari

- tertib sosial, yaitu persamaan dan kebebasan. Dimana Setiap manusia memiliki hak sama untuk memperoleh jaminan kebebasan mendasar.
- 11) Pelaksanaan TJSL/CSR untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan SDA, sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda. Badan usaha seperti, CV, Firma, Koperasi dan UD, dikenai juga tanggung jawab sosial seperti diatur Pasal 15 UUPM
 - 12) Terdapat rasa khawatir dari Pemohon dimana pelaksanaan TJSL/CSR bersifat formalitas serta menimbulkan korupsi baru, adalah tidak benar karena dalam melaksanakan TJSL/CSR Perusahaan sendiri yang mejalakan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan. Peran dari Pemerintah sebagai pengawas dan pemberi sanksi sesuai UU sectoral.
 - 13) Kerakyatan merupakan prinsip dasar perekonomian di Indonesia. Pengaturan TJSL/CSR merupakan kewajiban hukum adalah cara dari pemerintah agar Perusahaan ikut dalam Pembangunan nasional mmasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penormaan di Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Namun dalam putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terdapat Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) mereka adalah Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi dan Maria Farida Indrati dan mengenai ketentuan di Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUPT, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, dimana seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut serta UUPT Pasal 74 dinyatakan tidak memiliki daya mengikat secara umum. Pelaksanaan TJLS/CSR adalah bentuk tanggung jawab yang sudah melekat sebelum adanya suatu peristiwa (*ex-ante liability*) bukan tanggung jawab terjadi karena suatu keasalahan (*fault*). Tanggung jawab sebelum adanya suatu peristiwa untuk dapat memberikan sesuatu hal yang layak pada publik berdasarkan peraturan hukum. Berbeda dengan tanggung jawab setelah adanya suatu keadaan (*ex-post liability*) merupakan tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan yang dirugikan ke keadaan sebelum terjadi peristiwa yang biasanya berupa pembayaran atau pergantian ganti rugi yang dialami yang merupakan suatu kompensasi (Ernis. 2020). Banyak perusahaan yang tidak mengetahui dan paham tentang TJSL. Titik berat Pelaksanaan TJSL yaitu kegiatan berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan seperti kegiatan produktif untuk kesejahteraan Masyarakat. Contohnya program TJSL adalah Progam Adaro Nyalakan Sejahtera dari PT Adaro Indonesia yang membantu pengembangan perkebunan unggul organik petani dan perbaikan terhadap fungsi lingkungan hidup, progam tersebut melibatkan masyarakat untuk melestarikan lingkungannya (Widiyanti. 2022). Perseroan bukan *entitas eksklusif*, dengan adanya aturan TJSL sebagai sebuah kewajiban hukum sehingga TJLS dimasa depan tidak diartikan sebagai tuntutan moral yang sifatnya sukarela. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT mengeluarkan aturan teknis pelaksanaan yang diatur PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Bentuk sanksi perseroan tidak melakukan kewajiban TJSL terdapat di Pasal 34 ayat (1) Undang - undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berupa: "Kesatu administratif peringatan tertulis, Kedua pembatasan kegiatan usaha, Ketiga pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; Keempat atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal." Pengaturan sanksi menurut Pasal 74 ayat (3) UUPT menyatakan "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan". Ketidakjelasan peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran TJSL menimbulkan ketidakpastian hukum. Peraturan perundang - undangan mengenai TJSL seharusnya mengatur sanksi pidana kepada Perseroan atas pelanggaran pelaksanaan TJSL penting, agar dipatuhi oleh perseroan dan memberikan efek jera (Religia. 2019). Pada tanggal 13 Maret 2023 Kementerian ESDM memberikan sanksi administratif pemberhentian beroperasi kepada ketujuh Perseroan batu bara di jambi yang tidak memenuhi kewajiban CSR. Sanksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM merupakan wujud peran pemerintah dalam penegakan pelaksanaan TJSL dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Fungsi pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Perseroan yang tidak menjalankan TJSL Pemerintah akan melakukan Tindakan setelah adanya laporan dari Masyarakat atau berita dimedia massa. Perlunya pemerintah membuat lembaga/badan khusus dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa khusus terkait konflik sosial atas pelanggaran pelaksanaan TJSL perseroan, agar terciptanya kepastian hukum dengan waktu cepat dengan biaya murah.

D. Penutup

Terdapat beberapa peraturan dan perundangan yang mengatur TJLS/CSR, namun belum terdapat peraturan yang lengkap mengatur mengenai TJLS/CSR. Perlunya peran serta fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh Pemerintah dalam melakukan penegakan TJSL/CSR, dimana Pemerintah saat ini melakukan penindakan apabila terdapat laporan masyarakat, berita media massa atau perintah dari Pengadilan. Perseroan perlu kesadaran dalam melaksanakan TJSL, dimana tidak hanya Perseroan di sektor SDA namun disemua sektor. Dengan TJSL/CSR maka masyarakat dan lingkungan dapat berkembang. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai berikut: Belum terdapat undang - undang lengkap yang mengatur secara lengkap TJLS/CSR, maka Pemerintah dapat membuat peraturan perundangan yang lengkap terhadap TJLS /CSR. Selain sanksi administratif seharusnya Pemerintah dapat mengatur sanksi pidana korporasi kepada Perseroan atas pelanggaran pelaksanaan TJLS /CSR, agar dipatuhi serta memberikan efek jera kepada perseroan. Perlunya pemerintah membuat alternatif penyelesaian sengketa khususnya terkait pelanggaran pelaksanaan pelaksanaan TJLS /CSR, agar terciptanya kepastian hukum dengan waktu cepat dengan biaya murah.

Daftar Pustaka

- Fauzi, Ahmad. 2020. "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2): 146–63. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4369>.
- Hakim, Dani Amran, Agus Hermanto, dan Arif Fikri. 2019. "Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4 (2). <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>.
- Hidayah, Ardiana. 2017. "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dari Perusahaan Persfektif Hukum Positif Di Indonesia." *Riau Law Journal* 1 (1). <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4125>.
- Hidayat, Ridha, Azhari Yahya, dan Yul Ernis. 2020. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.531-544>.
- Hudory, Muhamad, dan Muhammad Taufiq. 2019. "Urgensi Etika Bisnis Dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Living Law* 11 (1). <https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1638>.
- Laksono, Hanif Ardi, Mardi Handono, dan Ikarini Dani Widiyanti. 2022. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Watusampu dan Buluri (Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal)." *JURNAL RECHTENS* 11 (2). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1343>.
- Putri, Amanda Rahmi. 2019. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt Hkl Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Eksekusi* 1 (1). <https://doi.org/10.24014/je.v1i1.7833>.
- Rauf, Abdul. 2019. "Hakikat Tanggung Jawab Sosial Bumn Terhadap Stakeholder." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1 (1). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.74>.
- Religia, Ashar Maulana, dan Ashar Maulana Religia. 2019. "Permasalahan HUKUM Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 4 (2). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>.

- Siwabessy, Defri, Chanif Nurcholis, dan Hedi Heryadi. 2023. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau Dari Prinsip Good Governance." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14 (2). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6157>.
- Wisasa, Baiq Vatriana Sasa. 2022. "Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lombok Utara." *Indonesia Berdaya* 4 (1). <https://doi.org/10.47679/ib.2023410>.